

ABSTRAK

Dian Hadi Kusuma, 2024, *Praktik Sistem Jual Beli Garam Di Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Dusun Candi*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. Wadhan, M.Si

Kata Kunci: *Praktik Jual Beli, Etika Bisnis Islam, Garam*

Dalam transaksi jual beli harus memiliki etika bisnis, karena etika tersebut dapat berfungsi sebagai pengatur terhadap aktifitas ekonomi masyarakat. Etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitasnya. Dalam arti lain yaitu seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku dan berelasi, guna mencapai tujuan-tujuan dalam bisnisnya dengan selamat. Oleh karena itu etika bisnis harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu seorang pembisnis maupun pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para penjual dan pembeli garam yang akan melakukan transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sistem jual beli garam di Dusun Candi dan bagaimana etika bisnis Islam terhadap praktik sistem jual beli garam di Dusun Candi.

Metode yang digunakan untuk penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Dengan sumber data Wawancara, Dokumentasi dan Observasi dimana yang menjadi informannya adalah petani garam dan tengkulak garam di Dusun Candi. Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik sistem jual beli garam di Dusun Candi yaitu Proses jual beli garam yang dilakukan oleh petani garam dan tengkulak garam di Dusun Candi menggunakan sistem timbangan. Adapun syarat sah jual beli garam di Dusun Candi masih ada yang belum terpenuhi. Akad yang digunakan saat transaksi jual beli garam yaitu akad ba'i Salam dimana tengkulak memasan terlebih dahulu garam yang akan dibelinya kemudian melihat kualitas garam baru kemudian menentukan harga. Sistem jual beli garam tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam dimana ada beberapa masalah yang dihadapi petani seperti penetapan harga yang kadang kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan petani dan juga tidak adanya kerelaan petani garam terhadap potongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani garam yang sudah menjadi tradisi.